

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NOMOR : 030/HK.01.01/K.SU-09/07/2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUALUH LEIDONG, KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Menimbang** : a Sehubungan Surat Permohonan Diri atas nama Wardah Siregar dari Anggota Panwaslu Kecamatan Kualuh Leidong pada tanggal 24 Juli 2024;
- b Sehubungan dengan point (a) diatas, maka dipandang perlu Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian atas nama Wardah Siregar dari Anggota Panwaslu Kecamatan Kualuh Leidong.
- Mengingat** : a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
- c Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nomor : 047.2/RT.02/K.SU-09/07/2024, tanggal 27 Juli 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KUALUH LEIDONG, KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 PROVINSI SUMATERA UTARA.

KESATU : Memberhentikan Wardah Siregar sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kualuh Leidong;

KEDUA Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Kabupaten labuhanbatu Utara;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Camat Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
5. PPK Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di : Aek Kanopan
pada tanggal : 29 Juli 2024
KETUA,



MARULI SITORUS